

**PERUBAHAN KETIGA - PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2021**

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 72 TAHUN 2023/LD NOMOR 72 TAHUN 2023**

**TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2021**

**TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

**ABSTRAK:**

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 161 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah, yang mana hal ini perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, serta kebijakan akuntansi akun.

**CATATAN:**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
- Peraturan Bupati ini mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2023.